



Dinas Perdagangan

Jalan Pematangan Nomor 73 Salatiga 50724 0298324198

disdag.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perdagangan

Pelayanan Sidang Tera di Luar

No. SK : 900/050/SK/2022

Persyaratan

1. a. Surat permohonan Tera/ Tera Ulang (TTU);
2. b. Untuk permohonan Tera Ulang, SKHP tahun sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT
2. Menandatangani SPT
3. Meregister dan menginventarisasi wajib TTU yang hadir, menerima pembayaran retribusi serta memberikan tandabukti pembayaran
4. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
5. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
6. Memeriksa dan menandatangani SKHP
7. Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU
8. Pemohon menerima dokumen TTU

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Lima Hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Perdagangan

Jalan Pematangan Nomor 73 Salatiga 50724 0298324198

disdag.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. a. Tapak Cap Tanda Tera dan/atau SKHP b. Surat keterangan Retribusi Daerah (SKRD) c. Tanda Bukti penerimaan d. Rekomendasi Fasilitasi TTU

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan, saran, dan masukan d- Tatap muka langsung di ruang pelayanan

- Fax : (0298) 328742

- Media Sosial

Instagram : [disdag_salatiga](#)

Facebook : [Dinas Perdagangan Salatiga](#)

dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.